Dinas Tenaga Kerja



Jl. Cilik Rlwut Km 6,5 73111 3231493

Ξ

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Tenaga Kerja

Penerbitan Ijin Lembaga Pelatihan Swasta

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Ijin LPKS
- 2. Copy Akte Pendirian atau Badan Hukum
- 3. Daftar Nama Riwayat Hidup Penanggung Jawab LPK
- 4. Copy Surat Tanda bukti kepemilikan penguasaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelatihan kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai program pelatihan
- 5. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi
- 6. Profil LPK yang meliputi : struktur Organisasi, Alamat, Telp dan Faximile
- 7. Daftar Instruktur dan Tenaga Pelatihan
- 8. Memiliki sarana, prasarana dan perlengkapan untuk pelatihan kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Memberikan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas/bidang Terkait
- 2. Menunggu verifikasi dari petugas dengan meninggalkan no tlpn yang bisa dihubungi
- 3. Menemani petugas untuk meneliti kelayakan sarana dan prasaran LPKS yang akan diberikan ijin
- 4. Menunggu Penertiban Ijin LPKS

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Menunggu Disposisi Dari Pimpinan Instansi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat ijin Pendirian LPKS



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Cilik Rlwut Km 6,5 73111 3231493

Ξ

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Tenaga Kerja

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya Tlpn. 0536-3231493